

Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum

Bagus Armanda¹

¹IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: rahmanricky056@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
21-01-2024

Direvisi:
26-01-2024

Diterima:
27-01-2024

Keywords

: *Illegal Parking, Legal Effectiveness*

ABSTRACT

It may seem trivial at first glance, but if left unchecked it can disrupt the journey of road users and even increase the number of accidents. The aim of this research is to analyze cases that are currently occurring in society, namely the illegal parking phenomenon from the perspective of legal effectiveness theory. Data collection in this research was carried out by means of observation and interviews. Next, data analysis was carried out descriptively. Based on this research, researchers concluded that the causes of illegal parking cases include the lack of good coordination between the community, government and shop owners where illegal parking is used. From the perspective of legal effectiveness theory, the cause of illegal parking is the aspect of public awareness and lack of enforcement of regulations. This research shows that regulations have not been effective.

ABSTRAK

Parkir liar menjadi fenomena yang sering dijumpai di masyarakat. Parkir Sembarangan ini memang sekilas tampak sepele, akan tetapi jika dibiarkan terus menerus dapat mengganggu perjalanan pengguna jalan bahkan dapat menaikkan angka kecelakaan. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis kasus yang sedang terjadi di masyarakat yakni fenomena parkir liar perspektif teori efektifitas hukum. Pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Selanjutnya analisis data dilakukan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa penyebab kasus parkir liar antara lain belum terjalannya koordinasi yang baik antara, masyarakat, pemerintah dan pemilik toko di mana parkir liar digunakan. Dari perspektif teori efektifitas hukum, penyebab parkir liar adalah dari aspek kesadaran masyarakat dan kurangnya penegakan peraturan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan belum berjalan efektif.

Kata Kunci

: Parkir Liar, Efektifitas Hukum

Corresponding Author

: Bagus Armanda, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jalan Raya Sejangkung, No.126, Kawasan Pendidikan Tinggi, Desa Sebayon, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: rahmanricky056@gmail.com

PENDAHULUAN

Saat ini kita masih menyaksikan maraknya pengguna jalan raya yang melanggar peraturan Lalu Lintas yang sudah dibuat oleh Pemerintah. Secara umum dapat dikatakan bahwa saat ini di Indonesia masih terbilang baik dalam penanganan pelanggaran rambu-rambu dan juga peraturan lalu Lintas (Hani, 2022). Akan tetapi, ada satu problem yang masih kurangnya penegakan peraturan yang masih belum diterapkan yakni sulit untuk menyelesaikannya yaitu parkir sembarangan atau biasa dinamakan parkir liar (Sasambe, 2016). Parkir Sembarangan ini memang sekilas tampak sepele akan tetapi jika dibiarkan terus menerus maka akan mengganggu perjalanan orang lain yang sedang mengemudi bahkan lebih parahnya lagi dapat menaikkan angka Kecelakaan Lalu Lintas. Dari semua itu maka peneliti melakukan mini riset dengan topik parkir liar melalui perspektif Efektifitas Hukum Soejono Soekanto dan Friedman.

Parkir liar bagi kendaraan bermotor telah diatur di dalam “PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” mengenai lokasi larangan parkir (Pemerintah Pusat, 2013). Adanya berbagai pelanggaran peraturan seperti parkir liar adalah bentuk-bentuk dari belum efektifnya hukum itu sendiri. Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan Effectiviteit van de Juridische Theorie, bahasa Jermanya yaitu Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie (Soekanto, 1985). Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum bahwa efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi (Siregar, 2018). Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya yaitu orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum. Bagi yang dikenai sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak (Soekanto, 2008).

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan topik parkir liar dan efektifitas hukum. Ada penelitian yang mengambil objek penelitian mengenai parkir liar dan penegakan hukumnya (Putra, 2022; Rahman et al., 2020). Ada juga penelitian yang mengambil topik mengenai efektifitas kebijakan penertiban parkir liar (Audi K, 2023). Ada juga kajian teoretis yang mengulas kembali makna efektifitas hukum (Siregar, 2018). Penelitian mengambil aspek yang berbeda dari beberapa penelitian yang telah disebutkan. Penelitian ini mencoba memotret fenomena parkir liar dalam kacamata teori efektifitas hukum.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis kasus yang sedang terjadi di masyarakat yakni fenomena parkir liar, sebuah perihal yang sepele, akan tetapi sulit untuk dihilangkan. Penelitian ini juga hendak menelisik upaya-upaya apa yang sudah disiapkan pemerintah mulai dari peraturan dan juga Fasilitas yang sudah di siapkan. Tidak hanya menganalisis hal tersebut peneliti juga melihat dari kaca mata masyarakatnya mengapa hal itu sering terjadi melalui kaca mata Masyarakat sekitar. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang berharga bagi berbagai pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan bercirikan bahwa peneliti secara langsung menggali data di lapangan dengan observasi dan wawancara (Abubakar, 2021; Sugiyono, 2012). Penelitian dinamakan pula sebagai penelitian hukum empiris karena bertujuan melihat bagaimana penerapan hukum yang berlaku di masyarakat (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian ini juga berjenis paradigma kualitatif. Lokasi yang diambil adalah daerah Pontianak Jalan Utama Tanjung Raya 2, waktu pada Sore Hari Pukul 16:30 waktu Indonesia Barat, di Toko Sayur dan sekitarnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada pemilik toko, masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tiga tahapan antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Hukum Menurut Friedman dan Soerjono Soekanto

Hukum diartikan sebagai norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang yaitu DPR RI dan dengan persetujuan Presiden. Sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat (Sinaga, 2019). Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, “efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu: 1. Faktor hukumnya sendiri ; 2. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum); 3. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan 5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan” (Soekanto, 2008). Dengan demikian, berjalan tidaknya peraturan yang dibuat bergantung dari aspek diri manusianya dan aspek peraturan yang dibuat sebagai produk manusia itu sendiri.

Ahmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut. Hukum dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah (Nola, 2017). Peraturan dibagi dua macam yaitu peraturan pusat dan peraturan daerah setempat. Peraturan pusat berlaku untuk seluruh warga negara yang ada pada wilayah tersebut. Peraturan daerah setempat hanya berlaku untuk orang yang ada pada daerah tersebut saja.

Syarat agar hukum dapat berjalan dengan efektif adalah dengan melihat undang-undangnya yang berlaku dimasyarakat, adanya pelaksanaan hukum, kondisi sosio-ekonomi masyarakat, Undang-undang yang dibuat harus dirancang dengan baik dan substansinya yang meliputi isi dari peraturan tersebut harus bersifat melarang, mengandung sanksinya dan mengandung moralitas (Syahuri, 2005). Pelaksanaan hukum adalah aparat yang melaksanakan hukum itu sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pelaksanaan hukum ini harus dilakukan dengan baik. Efektifitas hukum harus dilihat dari kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Semakin baik ekonomi masyarakat maka semakin efektif Undang-undang yang berlaku. Hal ini disebabkan karena tidak adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Semakin rendah ekonomi masyarakat semakin banyak terjadi pelanggaran hukum hal ini dapat dilihat semakin banyaknya pencurian yang berlatar belakang alasan ekonomi.

B. Deskripsi Data dan Analisis

Penyebab pelanggaran ini dilakukan dari hasil pengamatan saya ialah tidak ada akses yang disediakan oleh para pihak Toko, selain itu Toko yang membangun tempat di lahan yang sempit berdempetan dengan jalan utama yang membuat ini semakin sulit untuk di atasi, walau di sebelah Toko tersebut mempunyai Toko juga yang memiliki ruangan lebih hal itu tidak dilakukan masyarakat mengingat ketika parkir di tempat tersebut harus mengeluarkan uang yang memang tidak banyak, selain itu kebiasaan Masyarakat yang ingin cepat terlalu mengandalkan Instan membuat mereka tak ambil pusing dalam memarkir di tempat tersebut.

Lalu kita pertanyakan aparaturnegara kemana? Apakah mereka tidak menagani hal seperti ini, sebelum itu perlu kita ketahui memang kondisi jalan di daerah Tanjung Raya sangatlah padat bangunan sebelum di luaskannya tempat atau jalan utama tersebut hal ini membuat pihak Polisi kebingungan untuk menyelesaikan masalah yang ingin Cepat karena hal ini sangat berkaitan dengan Pembangunan, Surat Izin serta negosiasi dari pihak Bangunan.

Lalu dari efek yang ditimbulkan, akibat pelanggaran itu adalah makin macetnya jalan serta terganggunya pengendara yang lainnya mengingat di daerah tersebut merupakan daerah padat penduduk selain itu dari analisis saya pada jam 16 sore hari itu semakin memperparah kepadatan lalu lintas mengingat jam saat itu menunjukkan waktu jam kerja. Selain kemacetan hal yang lain yang dapat bisa terjadi yaitu kecelakaan lalu lintas terutama pengendara Roda 4 di karenakan jalan yang semakin kecil sehingga memaksa untuk mengambil sedikit ruang jalan di sebelahnya yang berlawanan arah tersebut.

Dari hal tersebut maka perlu pada tahap Analisis lebih dalam kenapa hal tersebut sering terjadi, dikarenakan peran Pemerintah, Masyarakat serta Aparatur Negara harus saling bekerja sama dalam menangani kasus Kecil seperti ini yang berdampak besar serta menimbulkan kerugian yang besar pula.

Adanya kesadaran dari Masyarakat itu sendiri, karena inti dari penyelesaian ini semua ada pada Masyarakatnya yang dimana kesadaran akan kerugian yang dilakukan akan berdampak baik, bahkan hal yang mereka lakukan seperti tidak menggunakan Kendaraan Pribadi jika ingin berpergian dekat akan berdampak baik pada kesehatan, lingkungan serta Kendaraan di sekitarnya. Selain itu perlu diperhatikan lagi untuk pemilik Toko tersebut alangkah baiknya mengajukan pelaporan ke bada pemerintahan agar di selesaikan permasalahan tersebut. Selain itu untuk pemerintah agar cepat dan sigap dalam menangani hal ini demi kenyamanan bersama.

Dari hal di atas pemerintah juga sudah membuka peraturan tentang tidak bolehnya memarkir sebarang hal itu di sarankan untuk lebih menyebarkan edukasi tersebut mulai dari, RT, RW Pendidikan hingga masyarakat mungkin dengan acar Contoh membangun Poster yang berisikan pengumuman atau peringatan sehingga yang mungkin belum mengetahui edukasi tersebut dapat mengetahui.

PENUTUP

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab masalah ini dikarenakan tidak terjalin hubungan baik atau koordinasi yang baik antara, Masyarakat, Pemerintah dan sang pemilik Toko, alangkah baiknya hal ini terus diperhatikan karena mengingat hal ini sepele namun sangat penting. Dari segi teori efektifitas hukum, penyebab tidak efektifnya peraturan mengenai larangan parkir liar disebabkan oleh kebiasaan masyarakat dan penegakan hukumnya. Penulis menyarankan untuk perlunya koordinasi antara ketiga belah pihak tersebut, serta di adakan edukasi tentang bahayanya hal tersebut terjadi mengingat saat ini yang sering di edukasi adalah penggunaan helm saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Audi K, F. (2023). *EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENERTIBAN PARKIR LIAR PADA BAHU JALAN DALAM MENGURANGI KEMACETAN DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN* [Diploma, IPDN]. <http://eprints.ipdn.ac.id/15300/>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Hani, U. (2022, November 13). *Risiko Parkir Sembarangan, Waspada Tindak Kejahatan hingga Potensi Hukumannya*. Otoklix Blog. <https://otoklix.com/blog/parkir-sembarangan/>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Nola, L. F. (2017). *UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) (INTEGRATED LEGAL PROTECTION FOR MIGRANT WORKERS)* | Nola | *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.949>
- Pemerintah Pusat. (2013). *PP No. 79 Tahun 2013*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/5414/pp-no-79-tahun-2013>
- Putra, M. R. N. D. (2022). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PARKIR LIAR DI KOTA MAKASSAR* [Thesis, UNIVERSITAS BOSOWA]. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2767>
- Rahman, M. Y., Badaru, B., & Buana, A. P. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), Article 1.
- Sasambe, R. O. (2016). Kajian terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian. *Lex Crimen*, 5(1), 3398.
- Sinaga, E. (2019). POLITIK LEGISLASI HUKUM TIDAK TERTULIS DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.306>
- Siregar, N. F. (2018). EFEKTIVITAS HUKUM. *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), Article 2.
- Soekanto, S. (1985). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Remadja Karya.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syahuri, T. (2005). Komisi Yudisial: norma Etika yang Dipositifkan dan Metode Kerjanya. *Lex Journalica*, 2(3), 17943.